



Yayasan Pendidikan Islam Daarusy Syifaa'

مؤسسة تربية دار الشفاء الإسلامية

Daarusy Syifaa' Islamic Education Foundation

Akte: No. 10, Ali Masadi, S.H, M.Kn, No. SK: AHU-0010810.AH.01.04, Tgl. 14 Juli 2017
Desa Tirtanadi, Kecamatan Labuhan Haji Kabupaten Lombok Timur 83615

SURAT KEPUTUSAN KETUA YAYASAN ISLAM DAARUSY SYIFAA' TENTANG:

PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN SMA ISLAM TERPADU (SMA IT) DAARUSY SYIFAA'
NO: 051/Pen/YPIDS/IX/2024

بسم الله الرحمن الرحيم

Menimbang:

- Bahwa untuk memenuhi kebutuhan pendidikan tingkat menengah atas yang berlandaskan nilai-nilai Islam, Yayasan Islam Daarusy Syifaa' memandang perlu mendirikan lembaga pendidikan jenjang SMA.
- Bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan Surat Keputusan Pendirian Lembaga SMA Islam Terpadu (SMA IT) Daarusy Syifaa' sebagai satuan pendidikan baru di bawah naungan Yayasan.

Mengingat:

- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia yang berlaku tentang pendirian satuan pendidikan.
- Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Yayasan Islam Daarusy Syifaa'.

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

Pertama:

Mendirikan Satuan Pendidikan SMA Islam Terpadu (SMA IT) Daarusy Syifaa', yang beralamat di Dusun Tirpas, Desa Tirtanadi, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Kedua:

SMA IT Daarusy Syifaa' berada di bawah naungan dan tanggung jawab Yayasan Islam Daarusy Syifaa' Tirpas.

Ketiga:

Memberikan kuasa kepada tim pelaksana yang ditunjuk untuk mempersiapkan seluruh keperluan administratif, teknis, dan legalitas pendirian satuan pendidikan tersebut.

Keempat:

Segala biaya, sarana prasarana, dan kebutuhan operasional akan disesuaikan dengan kemampuan dan ketentuan Yayasan.

Kelima:

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali jika terdapat kekeliruan di kemudian hari.

Ditetapkan di Tirpas
Pada tanggal 1 September 2024
Ketua Yayasan Islam Daarusy Syifaa'


Drs. MASYFI'Y